



P U T U S A N
Nomor16/Pdt.G/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Teddy Suputra

:Umur 35 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Medan 18 Mei 1984, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Guru Beladiri, Alamat Jl Pahlawan Revolusi 123 Ternate RT 001/RW 001 Kelurahan Gamalama/Kecamatan Ternate Tengah, Kode Pos 97713, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Dian Hartanto

: Umur 34 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Ternate 23 September 1985, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tukang kue, Alamat Jl Pahlawan Revolusi 123 Ternate RT 001/RW001/Kelurahan Gamalama/Kecamatan Ternate Tengah, Kode Pos 97713, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 23 Maret 2020 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Tte, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon pada 1 Maret 2009. Akta Perkawinan nomor 7171CPK200900359;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon dikaruniai 1 orang anak bernama Nicole So, lahir 19 Desember 2009. Umur 10 tahun;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon harmonis namun sejak 2015 bulan april keadaan mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



4. Bahwa awal mula terjadinya perselisihan disebabkan termohon sering mencaci, menghina pemohon hampir setiap hari dengan sebutan Babi, Oon, Tidak berguna, Tai, Setan dan lain sebagainya;
5. Bahwa melihat keadaan rumah tangga pemohon yang demikian ini, pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan termohon;
6. Adapun mengenai anak pemohon serahkan kepada anak bebas memilih mau tinggal dengan pemohon atau termohon nantinya. Pemohon berharap agar Ketua Pengadilan Negeri Ternate dapat memberi izin kepada pemohon agar nama anak bisa masuk dalam kartu keluarga pemohon nantinya agar pemohon dapat menjaga surat2 identitas kependudukan anak supaya tidak tercecer atau hilang disebabkan termohon kurang cermat dalam menjaga dokumen dokumen penting;
7. Adapun mengenai harta gono gini pemohon dan termohon sepakat tidak meributkan hal tersebut dan semua diserahkan pada termohon;
8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Ternate berkenan :

Primer :

- A. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- B. Menyatakan perkawinan antara pemohon dan termohon putus karena perceraian;
- C. Mengabulkan nama anak diberikan masuk dalam kartu keluarga pemohon nantinya setelah bercerai.

Demikian surat permohonan ini pemohon buat dan sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Ternate mengabulkan permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai risalah panggilan tertanggal **24 Maret 2020** untuk sidang hari **Rabu, tanggal 1 April 2020**, dan risalah panggilan tertanggal **2 April 2020** untuk sidang hari **Kamis, tanggal 16 April 2020**, dalam perkara Nomor 16/Pdt.G/ 2020/ PN. Tte ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka acara Mediasi sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan dan selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan terhadap pembacaan gugatan tersebut kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tanggal 3 Maret 2009, diberi tanda bukti P-1 ;
- Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 4 Desember 2014, diberi tanda bukti P-2 ;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 7 Januari 2020, diberi tanda bukti P-3 ;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Teddy Saputra, diberi tanda bukti P-4 ;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dian Hartanto, diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya sehingga secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, kuasa Penggugat dipersidangkan telah pula diajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Fitriah Freidah;

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2009;
- o Bahwa, dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu (1) orang anak;
- o Bahwa Penggugat sering curhat kepada saksi bahwa isterinya sering marah-marah sehingga mereka sering bertengkar ;
- o Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada Penggugat dengan mengatakan Babi, Anjing;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah dan arena yang tinggal di rumah hanya Penggugat, Tergugat dan anak mereka;

2. Saksi Tiaramon Irawan Husaeni ;

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2009;
- o Bahwa, dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu (1) orang anak;
- o Bahwa Penggugat sering curhat kepada saksi bahwa isterinya sering marah-marah sehingga mereka sering bertengkar ;
- o Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada Penggugat dengan mengatakan Babi, Anjing;
- o Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui Handphone pada saat latihan bela diri dan Tergugat menyuruh Penggugat pulang ke rumah;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah dan arena yang tinggal di rumah hanya Penggugat, Tergugat dan anak mereka;

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 30 April 2020 dan pada akhirnya mohon putusan pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya walaupun ia telah dipanggil secara patut dan berturut-turut sesuai dengan relas panggilan masing-masing tanggal **24 Maret 2020** untuk sidang hari **Rabu, tanggal 1 April 2020**, dan risalah panggilan tertanggal **2 April 2020** untuk sidang hari **Kamis, tanggal 16 April 2020**, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah sehingga Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir serta perkara diputus secara Verstek ;

Menimbang, bahwa dalam petitum pokok gugatannya, Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan Petitum pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah ada ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Agama dan Kepercayaannya itu (vide pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan Pernikahan menurut tata cara Agama Kristen 1 Maret Tahun 2009 Telah tercatat Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. A.W.Mamesah dengan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK200900359;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan Hukum seperti tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat terdapat ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang dimaksudkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya gugatan perceraian dimaksud adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok yang tidak ada harapan untuk rujuk kembali (vide pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat pertanda P-1 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Kristen di Manado;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Tte



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan Tergugat sering mengatakan kepada Penggugat kata-kata yang tidak baik seperti Babi dan Anjing, hal tersebut sesuai keterangan para saksi yang menyatakan Penggugat dan Tergugat bertengkar lewat Handphone dimana Tergugat meminta Penggugat untuk segera pulang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang ada bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah dan juga sekamar dengan Tergugat beserta anak mereka, sehingga Majelis Hakim berpendapat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat merupakan cekcok biasa dalam rumah tangga dan masih bisa dipersatukan;

Menimbang, bahwa terhadap percecokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga belum pernah dibicarakan dalam kedua keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Perkawinan bagi umat Kristen merupakan hal yang sacral atau suci sehingga dipandang bahwa alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat tidak memiliki dasar atau alasan yang kuat sehingga Gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat ditolak maka untuk petitum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai pasal 191 Rbg karena Penggugat berada pada posisi yang dikalahkan sehingga untuk tercapainya rasa keadilan dalam masyarakat maka Pengadilan berpendapat sudah sewajarnya Penggugat dibebani membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dan Tergugat dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat di tolak secara Verstek ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut menurut hukum namun tidak hadir dipersidangan ;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000.- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari **Selasa, tanggal 28 April 2020**, oleh kami **Nithanel N. Ndaumanu, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Rahmat Selang, S.H.,M.H.** dan **Sugiannur, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 5 Mei 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Rose L. Sainawal, S.A.P** Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Selang, S.H.,M.H.

Nithanel N. Ndaumanu, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera

Rose L. Sainawal, S.A.P.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000.-
2. A T K	Rp.75.000.-
3. Panggilan	Rp.225.000.-
4. PNBP	Rp.20.000.-
5. Materai	Rp.6.000.-
6. Redaksi	<u>Rp.10.000.-</u>
J u m l a h	Rp.366.000.- (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);